

Pembangunan Lapas Masih Butuh Perencanaan Matang

SANGATTA – Rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini masih belum terwujud.

Kepala Dinas Pertanahan Kutim Simon Salombe mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan biaya yang sangat besar untuk proyek ini, mengingat lokasinya yang dekat dengan wilayah pantai.

“Lahan seluas 10 hektare di kawasan Jalan Guru Besar Sangatta Utara telah dibebaskan namun realisasi pembangunannya terhambat oleh kendala anggaran,” ujarnya.

Meski sudah dibebaskan, tetapi pihaknya masih mempertimbangkannya karena alasan biaya yang terlalu besar. Karena memang lokasinya berada di dekat wilayah pantai.

Karena itu, pihaknya berencana mengagendakan kembali pertemuan dengan PUPR Kutim guna membahas lebih lanjut terkait rencana pembangunan Lapas tersebut.

“Pembangunan Lapas ini mendesak. Apalagi sebagian besar penghuni Lapas Bontang berasal dari Kutim sehingga kondisi ini cukup mendesak,”

Percepatan pembangunan Lapas sejalan dengan arahan yang menginginkan agar proyek ini menjadi prioritas. Pihaknya sudah meminta agar pembangunan ini segera diprioritaskan.

“Beban pembiayaan pembangunan terlalu berat. Kami akan mengadakan diskusi lebih lanjut untuk mempertimbangkan apakah perlu pembebasan lahan baru atau memanfaatkan lahan yang sudah tersedia,” sebutnya

Terkait informasi sebelumnya tentang rencana pembangunan Lapas, pihaknya menyatakan hal tersebut belum dapat dipastikan karena masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

“Rencana pembangunan dekat Mapolres juga masih perlu pembahasan yang intens dengan pihak lainnya,” pungkasnya. (zm/si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pembangunan Lapas Masih Butuh Perencanaan Matang, 25/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 02/2012), tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan pertahanan dan keamanan nasional.
2. Diatur di Pasal 12 ayat (2) UU 02/2012 bahwa dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, pembangunannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memuat ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi sarana dan prasarana:
 - a. pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan;
 - b. lingkungan;
 - c. bangunan;
 - d. teknologi informasi; dan
 - e. pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, dan keselamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri/pimpinan lembaga.